



Beneficial Owner Certificate of Domicile Limitation on Benefit Article

YOHANES DWIKI R. D.


FIDIRA MAHARANI

YUH MELIALA



Beneficial Owner

Pengertian Umum



Menurut OECD Model 2014

- ✓ *Beneficial owner* adalah jika penerima penghasilan (dividen, bunga maupun royalti) mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterimanya sesuai dengan keputusannya sendiri.
- ✓ Tanpa kendala oleh adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak-pihak lain.

Menurut SE-04/PJ.34/2005

- ✓ *Beneficial Owner* adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut

Menurut UU PPh

- ✓ Disebutkan di Pasal 26 Ayat 1a bahwa “Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri **selain** yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).”
- ✓ Penghasilan yang dimaksud terdapat di Ayat 1 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - Dividen
 - Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - Hadiah dan penghargaan;
 - Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 - Keuntungan karena pembebasan utang

Penjelasan UU PPh

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri (selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak) yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). **Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud.**

Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada.

Menurut Per-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan P3B

Ketentuan mengenai Beneficial Owner yang lebih detail diatur pada Bab VIII pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa WPLN yang memenuhi ketentuan sebagai Beneficial Owner:


- ▶ bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee
- ▶ bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - b. tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 - c. menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
 - d. tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

Agen, Nominee, dan Conduit

- ✓ Agen adalah orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan/atau atas nama pihak lain.
- ✓ Nominee adalah orang pribadi atau badan yang secara hukum memiliki suatu harta dan/atau penghasilan (*legal owner*) untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan.
- ✓ Conduit adalah suatu perusahaan yang memperoleh Manfaat P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di Indonesia, sementara manfaat ekonomi dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B jika penghasilan tersebut diterima langsung.

Contoh Beneficial Owner


SINGAPORE



Certificate of Domicile



DASAR HUKUM



Pencegahan penyalahgunaan persetujuan
penghindaran pajak

Surat Keterangan Domisili (SKD)

- Surat keterangan berupa formulir yang terdiri dari DGT-1 atau Form DGT-2 yang diisi oleh WPLN dan disahkan oleh pejabat Berwenang dari negara mitra atau yuridiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B

Certificate of Residence

Certificate of Residence

- ▶ Menggunakan Bahasa Inggris
- ▶ Merupakan dokumen yang telah dilegalisasi oleh KPP dimana WP terdaftar
- ▶ Berisi informasi WPLN (nama, tanggal terbit, tahun berlaku CoR)
- ▶ Ditandatangani oleh yuridiksi mitra P3B



DGT-1
For non-banking institution



DGT-2
For banking institution

Pasal 2 (2) huruf d PER-10/PJ/2017 WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu

Persyaratan tertentu

Pasal 2(2) PER-10/PJ/2017

- ▶ Motif ekonomi yang relevan terkait pendirian entitas
- ▶ Manajemen mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi
- ▶ Aset tetap dan tidak tetap yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan usaha dinegara mitra atau yuridiksi mitra P3B
- ▶ Pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang usaha
- ▶ Hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga, royalti yang bersumber dari Indonesia

Persyaratan administratif

Pasal 6 (1) PER-10/PJ/2017

- ▶ Menggunakan form DGT-1 atau DGT-2
- ▶ Diisi dengan benar, lengkap dan jelas
- ▶ Ditandatangani dan disahkan oleh yuridiksi mitra P3B
- ▶ Digunakan sesuai periode yang tercantum di SKD WPLN
- ▶ Disampaikan bersamaan dengan SPT masa

PASAL 4 (2) PER-10/PJ/2017

Jika tidak menyampaikan SKD WPLN

- ▶ Manfaat WPLN tidak diberikan kepada WPLN
- ▶ Pemotong/Pemungut pajak wajib memotong/memungut pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh

Limitation on Benefit Article

- ▶ Adalah ketentuan tertentu untuk mendapatkan benefit dari tax treaty pajak penghasilan.
- ▶ - Wajib Pajak Luar Negeri harus memenuhi ketentuan pada Limitation On Benefit ("LOB") dari P3B.
- ▶ - Limited on benefits dapat digunakan untuk mencegah pengalihgunaan P3B.
- ▶ - Ketentuan LOB ditujukan untuk menghilangkan treaty shopping.